



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jalan Imam Bonjol No. 50, Tarempa 29991
E-mail : ptsp-naker@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 08.a TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina dan meningkatkan moral, etika dan profesionalitas pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipandang perlu Kode Etik Pegawai;
- b. bahwa Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas merupakan upaya mewujudkan pegawai yang profesional, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TRANSIMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Setiap Pegawai Wajib :
 1. Mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;
 2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 3. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas pegawai negeri sipil;
 4. Bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan;
 5. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam menjalankan tugas;
 6. Berperilaku sopan dan santun dalam berhubungan dengan sesama pegawai, pengguna jasa dan masyarakat;
 7. Berpakaian yang pantas, berpenampilan rapi dan sopan selama menjalankan tugas;
 8. Menjaga keselamatan diri dan rekan kerja dalam melaksanakan tugas;
 9. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas;
 10. Menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerja sama sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
 - b. Setiap pegawai dilarang :
 1. Menerima pemberian dan/atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 2. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan;
 3. Menyalahgunakan wewenang dan/atau jabatan dalam rangka memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan/kelompok atau pihak lain;

4. Melakukan pekerjaan dan/atau aktivitas kedinasan untuk kepentingan pihak tertentu diluar jam kerja tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 5. Menggunakan nama pegawai dan/atau organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
 6. Melakukan perbuatan asusila antara lain melakukan pelecehan seksual dan melakukan perzinahan;
- c. Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
pada tanggal : 29 Januari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,**



YUNIZAR, SE., MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19700623 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Peringgal